PERWALIAN TERHADAP ANAK JALANAN OLEH DINAS SOSIAL KOTA LANGSA PERSPEKTIF QANUN KOTA LANGSA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN PENGEMIS DAN ANAK JALANAN

Oleh :

ADE DESI FITRIYANI B.M
NIM : 2022021030

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

2025 M / 1446 H

LEMBAR PERSETUJUAN

PERWALIAN TERHADAP ANAK JALANAN OLEH DINAS SOSIAL KOTA LANGSA PERSPEKTIF QANUN KOTA LANGSA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN, PENGEMIS, DAN ANAK JALANAN

Diajukan Oleh :

ADE DESI FITRIYANI B.M

NIM : 2022021030

Mahasiswa program Strata Satu (S-1)

Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Langsa

Disetujui Oleh :

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. Muhammad Nasir, S.Ag., M.A	**Fika Andriana, S.H.I., M. Ag**
NIP. 19730301 200912 1 001	**NIP. 19911011 201903 2 011**

LEMBAR PENGESEHAN

Skripsi berjudul **"PERWALIAN TERHADAP ANAK JALANAN OLEH DINAS SOSIAL KOTA LANGSA PERSPEKTIF QANUN KOTA LANGSA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN, PENGEMIS, DAN ANAK JALANAN"**, telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa pada tanggal 21 Februari 2025. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Langsa, 21 Februari 2025
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Penguji I/Ketua

Dr. Muhammad Nasir, S.Ag., M.A.
NIP. 19730301 200912 1 001

Penguji II/Sekretaris

Fika Andriana, S.H.I., M. Ag.
NIP. 19911011 201903 2 011

Penguji III

Anizar, M.A.
NIP. 19750325 200901 2 001

Penguji IV

Ikhsan Kamilan Latif M.H.
NIP. 19891230 201903 1 014

Mengetahui, Dekan
Fakultas Syariah IAIN
Langsa

Dr. H. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangsn di bawah ini :

Nama	: Ade Desi Fitriyani B.M
Tempat Tanggal Lahir	: Langsa, 05 Desember 2003
NIM	: 2022021030
Prodi	: Hukum Keluarga Islam
Alamat	: Dsn. Satria, Desa Sungai Pauh, Kec. Langsa Barat, Kota Langsa

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Perwalian Terhadap Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Langsa Perspektif Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Dan Anak Jalanan"** adalah benar hasil karya saya sendiri dan orisinil sifatnya, apabila di kemudian hari ternyata terbukti hasil plagiasi karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 08 Januari 2025

Yang membuat pernyataan



ADE DESI FITRIYANI B.M

ABSTRAK

Penelitian ini difokuskan untuk menelaah bagaimana penerapan fungsi perwalian terhadap anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Langsa ditinjau dari Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak. Anak jalanan merupakan kelompok yang rentan dan kerap kali tidak mendapatkan hak-haknya secara penuh, seperti hak atas perlindungan, pendidikan, serta pengasuhan yang layak. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui sejauh mana lembaga pemerintah, khususnya Dinas Sosial, menjalankan tanggung jawab sebagai pihak yang berwenang dalam urusan perwalian sesuai ketentuan qanun yang berlaku. Penelitian ini memusatkan perhatian pada dua pokok permasalahan, yaitu bagaimana keadaan anak jalanan yang tidak memiliki wali di Kota Langsa, serta bagaimana implementasi perwalian oleh Dinas Sosial mengacu pada Qanun Nomor 8 Tahun 2019. Untuk menjawab kedua masalah tersebut, digunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang didukung oleh teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi langsung di lapangan, dan telaah dokumen. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa jumlah anak jalanan di Kota Langsa terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Walaupun data hasil razia pada tahun 2024 menunjukkan adanya tren penurunan, kenyataan di lapangan masih menunjukkan banyaknya anak-anak yang berkeliaran dan beraktivitas sebagai badut jalanan, pengemis, hingga penjual keliling di tempat-tempat umum seperti warung kopi, kafe, dan objek wisata. Faktor ekonomi menjadi pendorong utama yang membuat anak-anak ini bekerja di jalanan. Bahkan, dalam beberapa kasus, mereka didorong oleh orang tua sendiri untuk membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga. Dalam menjalankan upaya perlindungan, Dinas Sosial Kota Langsa telah melaksanakan perwalian terhadap anak-anak jalanan melalui sejumlah program rehabilitasi dan perlindungan sosial, sebagaimana yang tertuang dalam Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2019. Dalam qanun tersebut, Dinas Sosial menjalankan perannya sebagai wali sementara. Meski demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan perwalian masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antarinstansi terkait, serta kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak anak.

Kata Kunci: *Perwalian, Anak Jalanan, Dinas Sosial, Qanun Kota Langsa, Perlindungan Anak.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji serta syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan *qudrah* dan *iradah*-Nya. Atas limpahan nikmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam dihantarkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai *uswah* terdepan dalam memajukan dunia pendidikan islam yang patut ditiru serta diperjuangkan sampai akhir zaman, dan juga telah menyampaikan risalah Islam yang damai pada umat manusia.

Selesainya skripsi ini merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi penulis yang tidak terlepas juga dari rasa terimakasih yang besar pada tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam penyelesaian skripsi ini. Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, M.A. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa;
2. Bapak Dr. H. Yaser Amri, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah sebagai tokoh dengan sikap rendah hatinya;
3. Ibu Sitti Suryani, Lc, M.A selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam;
4. Syarifah Mudrika, S.Pd.I, M.TH selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam yang selalu memotivasi dan memberikan dukungan selama proses penyelesaian skripsi ini;

5. Bapak Rasyidin, S.H.I., M.H.I selaku Penasehat Akademik yang selalu menyemangati, memberi motivasi, dukungan, arahan serta bantuan selama proses penyelesaian skripsi ini;
6. Bapak Pembimbing I dan Ibu Pembimbing II yang tentu tidak ada tiganya. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dr.Muhammad Nasir, S.Ag., M.A dan Ibu Fika Andriana, S.H.I., M. Ag. atas bimbingan dan dukungannya dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Ibu Aminah, S.H.I, M.H, CPM, CPCLE, CPArb, CPA selaku Pembina Komunitas Peradilan Semu yang turut membantu menyemangati dalam penyelesaian karya ini;
8. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Alm Joket Boang Manalu. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai dengan bangku perkuliahan, bahkan beliau tidak sempat melihat penulis menyandang gelar sarjana, namun beliau mampu meninggalkan penulis dengan tekat yang kuat hingga penulis mampu bertahan hingga saat ini;
9. Malaikat tanpa sayapku, Alm Ibunda Sarni Usni Berutu. Beliau sangat berperan penting dalam penyelesaian program study penulis, beliau juga tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan dan tidak sempat melihat penulis menyandang gelar sarjana, tapi motivasi serta doa yang selalu beliau berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studynya sampai selesai;
10. Abang dan kakak, Nuansa Heriansyah B.M, S.Sos.I, Indah Yolanda, S.Sos.I, Hamedi Pirngadi BM, S.Sos.I, dan Nurul Intan Berlian

B.M,S.Pd terima kasih atas dukungan tanpa henti, semangat untuk penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini;

11. Kepada sepupu terbaik saya Orija Satifa yang selalu setia menemani saya dalam penyelesaian tugas ini tanpa memikirkan jarak tempuh jauh rumahnya;
12. Kepada teman-teman Komunitas Peradilan Semu Fakultas Syariah IAIN Langsa;
13. Kepada sahabat terbaik yang telah banyak membantu, memberikan dukungan, waktu dan kebaikan yang diberikan kepada penulis terutama disaat masa sulit proses penelitian hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, terima kasih Tasya Vebriza, S.T, Rindi Melinda, S.H,CPM, Muhammad Rifqi Seldy, S.H,CPM,CPARB, Cut Nadiya Nurrizky, Irma Chairunnisa, Putri Sakina Balqis, Laura Sephia, Juliadi, Ida Maulina, S.Pd, Gr, M. Bintang, Nabhilla Balqis;
14. Kepada Sobat Dugonk yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama proses penyelesaian skripsi ini, terima kasih Rahimi Zuldiar, Khairun Nisa, dan Anjas Affandi;
15. Kepada Kepala Sosial Dinas Sosial Kota Langsa Bapak Armia, S.P;
16. Kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Dan Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Langsa Bapak Kamalul Rusdi, S. ST.Pi;

17. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih banyak untuk semuanya.
18. Dan saya persembahkan untuk diri saya sendiri Ade Desi Fitriyani B.M, CPM,CPA, terimakasih telah bertahan sejauh ini dan teruslah bertahan. terimakasih tetap memilih berusaha walaupun setiap harinya bertarung dengan keraguan akan kegagalan serta sering sekali merasa putus asa dan tertinggal, namun terimakasih tetap mampu mencapai keberhasilan dan tidak pernah Lelah mencoba. Teruslah rayakan segala hal dengan pencapaian mu desi, tidak apa-apa tidak ada orang tua yang mendampingi mu namun engkau dikelilingi orang-orang hebat yang mendukungmu. Berbahagialah pada saat kapanpun desi, dan selalu lihat kebaikan dalam segala hal. *Congratulations, Ade Desi Fitriyani B.M., CPM, CPA! You did it, and I am so proud of you!*

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu disebabkan karena keterbatasan, kemampuan, waktu, dana dan referensi yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran-saran, untuk melengkapi skripsi ini. Akhirnya, sangat diharapkan betapapun kecilnya skripsi ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu dibidang Hukum Keluarga Islam.

Dan pada akhir kata pengantar ini, dapat kita simpulkan bahwa hanya kepada Allah SWT lah akhirnya kita menyerahkan diri, penulis berharap agar skripsi ini bisa bermanfaat terutama bagi kampus IAIN Langsa tercinta. Aamiin.

Langsa, 08 Januari 2025

Ade Desi Fitriyani B.M

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI x

BAB I PENDAHULUAN 3

A. Latar belakang masalah 3

B. Rumusan masalah 8

C. Tujuan penelitian 8

D. Manfaat penelitian 9

E. Penjelasan istilah 10

F. Batasan masalah 11

G. Kerangka teori 12

H. Kajian terdahulu 15

I. Sistematika pembahasan 17

BAB II LANDASAN TEORI 19

A. Konsep umum perwalian **19**

1. Konsep wali dalam hukum positif 19

2. Konsep wali dalam hukum islam 22

B. Konsep umum anak jalanan 27

1. Konsep anak dalam hukum positif dan hukum islam 27

2. Konsep anak jalanan 31

3. Faktor- faktor penyebabnya timbulnya anak jalanan 34

4. Hak-hak anak jalanan 37

C. Peran Dinas Sosial Kota Langsa 40

D. Konsep Qanun 42

BAB III METODE PENELITIAN 47

A. Jenis dan pendekatan penelitian 47

B. Lokasi dan waktu penelitian 48

C. Instrumen pengumpulan data 49
D. Teknik pengumpulan data 51
E. Maping partisipan penelitian berdasarkan pekerjaan 54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 56
A. Fenomena anak jalanan yang tidak memiliki wali di kota langsa 56
B. Perwalian terhadap anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Langsa Perspektif Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2019 62
C. Analisis Penulis 66
BAB V KESIMPULAN 70
A. Kesimpulan 70
B. Saran – saran 71
DAFTAR PUSTAKA 72
LAMPIRAN 77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Setiap anak pada dasarnya terlahir untuk mendapatkan pembinaan dan jaminan kesejahteraan hidup. Anak merupakan titipan sekaligus anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib dijaga dengan sepenuh hati karena dalam diri anak melekat nilai-nilai kemanusiaan, martabat, serta hak-hak yang patut dihormati. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, anak memiliki peran strategis sebagai pewaris masa depan dan penerus perjuangan bangsa. Oleh karena itu, mereka memiliki hak untuk hidup, bertumbuh, berkembang, ikut berpartisipasi, serta mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran terhadap hak-hak sipil maupun kebebasan pribadi. Idealnya, setiap anak harus dirawat dengan penuh tanggung jawab, memperoleh cinta dan perhatian dari kedua orang tuanya, serta dijamin hak-haknya agar dapat berkembang secara optimal. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak tersebut menjadi pondasi penting bagi tumbuh kembang anak secara fisik, mental, dan sosial. Dalam konteks ini maka setiap anak harusnya memiliki perwalian dikarenakan perwalian mengandung pengertian melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil, laki- laki ataupun perempuan atau yang sudah besar tanpa kehendak dari iapapun, kehadiran negara sebagai upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak dari ketidak bertanggung jawabnya pihak-pihak yang mengabaikan pemeliharaan atau perwalian anak.

Menurut Ibnu Qayyim, kerusakan dalam karakter seorang anak bisa muncul secara alami ketika orang tuanya dengan sengaja mengabaikan tanggung jawab yang semestinya mereka jalankan. Ketika anak tidak diarahkan sejak dini, mereka pun tidak terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan positif, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain di sekitarnya. Hal ini disebabkan karena sejak awal mereka tidak pernah diberi bekal berupa nilai-nilai yang bermanfaat bagi kehidupan mereka. Kelalaian ini merupakan bentuk kelengahan orang tua yang tidak menaruh perhatian terhadap aspek yang sangat penting dalam tumbuh kembang anak. Justru, hal-hal penting tersebut dibiarkan begitu saja, hingga akhirnya anak tumbuh dengan berbagai kekeliruan dan menyesali akibat dari pengabaian itu. Meskipun kemudian ada upaya untuk memperbaiki kesalahan yang telah terjadi, keterlambatan dalam bertindak hanya akan menghasilkan penyesalan yang tidak membawa hasil nyata dan cenderung menjadi sia-sia.[1]

Maka jika diperhatikan berdasarkan pemaparan perwalian dalam hal ini seharusnya perwalian dari seorang anak harus lah senantiasa diperhatikan dan dilindungi sehingga anak tersebut dapat terhindar daripada kasus penelantaran yang diakibatkan karena anak tersebut tidak memiliki wali, dan dalam konteks ini maka pemerintah memiliki kewenangan khusus untuk memberikan perlindungan wali untuk anak tersebut. Pemerintah yang dimaksud ialah Sebuah entitas yang memiliki otoritas untuk merumuskan serta menerapkan hukum bersama Undang-Undang,

[1] Rina Maulidia, *"Peran Dp3a Kota Banda Aceh Dalam Menangani Kasus Anak Korban Penelantaran Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak",* (Banda Aceh, UIN Ar-Raniry Darussalam, 2022), h. 3

sekaligus memiliki legitimasi untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah tertentu, pada umumnya disebut sebagai negara.[2]

Permasalahan ini juga sejalan dengan yang disyaratkan bagi siapa yang memelihara anak-anak itu bahwa ia mempunyai tujuh perkara yaitu aqil, baligh, beragama, terpelihara zina, Amanah, dan diam dalam negeri kanak-kanak itu, dan tiada bersuami. Maka jika ketiadaan salah satu daripada yang tujuh perkara itu seorang maka tiadalah hak baginya pada memeliharakan kanak-kanak itu maka lazimlah atas hakim juga terlebih berhak memelihara kanak-kanak itu dengan dipihakkan akannya si anak kepada seorang Perempuan dapat memelihara akan dia[3].

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Negara bersama Pemerintah memiliki kewajiban serta tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap anak, tanpa melakukan diskriminasi berdasarkan latar belakang suku, agama, ras, kelompok sosial, jenis kelamin, etnis, budaya, maupun bahasa. Selain itu, Negara juga harus menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang memadai dalam pelaksanaan perlindungan anak, sehingga peran sebagai wali atas anak-anak tersebut dapat dijalankan secara optimal.[4]

Sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 23 ayat 1 menyebutkan bahwa :

"Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban

---

[2] Imam Sukadi, *"Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak"*, Jurnal Syariahh Dan Hukum Vol 5 No 2 Desember 2013 h. 123

[3] Ahmad Faqih Al-Langini, *"Jami' Jawami' Al-Muzannifat 1821",* (Indonesia : Al-Faris), h.27

[4] Lisa Ulfa, *"Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Psikis Anak Broken Home Dalam Konsep Hadanah",* "Skripsi", (Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022), h. 3

Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak".

Mengacu pada undang-undang negara yang sudah jelas tertera bahwa anak jalanan juga termasuk tanggung jawab negara atau pemerintah, jadi sudah seharusnya fenomena keberadaan mereka memang harus di atasi.[5]

Dalam menangani perlindungan ini negara berpatokan kepada UUD 45 Pasal 34 :[6]

"fakir miskin dan anak-anak yatim yang terlantar dipelihara oleh negara"

Maka dalam hal ini UU tersebut menjadi landasan utama dalam terbentuknya Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Dimana:

"Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sosial" menjadi wewenang kabupaten/kota.[7]

Hal ini juga sejalan dengan isi dari Pasal 16 Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2019 dalam ayat 1 dan 2 :[8]

"Upaya rehabilitisi sosial dilakukan agar gelandangan, pengemis dan anak jalanan mampu melakukan Kembali fungsi sosialnya dalam tata kehidupan bermasyarakat" "usaha rehabilitasi social sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan bimbingan mental spiritual, bimbingan sosial, bimbingan keterampilan dan bantuan peralatan kerja dan atau modal usaha".

Namun mirisnya di Indonesia tepatnya di Provinsi Aceh Kota Langsa masih terdapat banyaknya anak-anak yang didapati belum mendapatkan perwalian dari

[5] Dian Tannia Rachman, *"Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Surabaya",* "skripsi" (Surabaya, Universitas Negeri Surabaya, 2023), h. 3

[6] Pasal 45 UUD 45

[7] Mursyid Djawas Dkk, "Efektifitas Lembaga Perlindungan Anak Terlantar : Studi Pada Panti Asuhan Suci Hati Di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat", *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* Vol. 3 No. 2. Juli-Desember 2019, h. 299-303

[8] Pasal 16 Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2019

pemerintah untuk hidup dengan layak dari kependidikan dan lainnya. Sebagaimana hal ini dapat diketahui penulis dari banyaknya badan jiwa yang terdata dalam situs web Dinas Sosial Kota Langsa bahwa terdapat :

No.	Data orang	Tahun
1.	83 Orang	2020
2.	97 Orang	2021
3.	99 Orang	2022

Tabel 1.1 Data orang – orang terazia

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, data tersebut mencakup seluruh populasi yang terkena dampak, termasuk anak-anak dan orang dewasa, yang akhirnya mengarah pada kondisi di mana anak-anak ini berakhir sebagai anak jalanan yang menjalani kehidupan mereka sebagai pengemis badut jalanan, penjual basreng yang pada akhirnya mereka ditangkap dalam razia.[9]

Lebih parahnya lagi, sebagian besar masyarakat menolak terhadap peristiwa keberadaan anak jalanan dan hampir tidak ada layanan yang bisa dijangkau oleh anak jalanan seperti kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, dan informasi urgen untuk mengatasi keadaan bahaya. Anak-anak adalah kelompok yang paling lemah dalam siklus perubahan sosial-politik dan keuangan yang berkelanjutan. Anak-anak sering menjadi korban utama dan menderita, sehingga tumbuh kembangnya terhambat karena kegagalan orangtua dan pemerintah dalam pelayanan sosial untuk anak-anak[10]

Tentang data anak yang tidak memiliki wali di Kota Langsa, ini adalah sebuah permasalahan serius yang menuntut perhatian dan tindakan dari pemerintah

[9] Open Data Dinas Kota Langsa, "Data Gelandangan Dan Pengemis Yang Di Razia", Diakses Pada Selasa 7 Mei, 2024 Dari Https://Data.Langsakota.Go.Id/Dataset?Page=2

[10] Erly Pangestuti & M. Sriastuti Agustina, "perlindungan hukum terhadap anak jalanan Di kabupaten tulungagung", *Dalam Jurnal Transparansi Hukum*, Vol.5 No.1 Januari 2020. h. 41

setempat serta masyarakat secara luas. Anak-anak ini merupakan bagian berharga dari Masyarakat, dan keberadaan mereka yang tidak memiliki wali mengindikasi kegagalan dalam melindungi hak-hak dari anak-anak tersebut. Pentingnya mendukung anak-anak yang tidak memiliki wali tidak boleh diabaikan. Mereka adalah bagian yang rentan dalam masyarakat dan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan kesempatan yang layak untuk tumbuh dan berkembang.

Maka daripada itu penulis berkanan mengangkat judul **"PERWALIAN TERHADAP ANAK JALANAN OLEH DINAS SOSIAL KOTA LANGSA PERSPEKTIF QANUN KOTA LANGSA NOMOR 8 TAHUN 2019".**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang dicantumkan maka penulis membuat beberapa permasalahan yang akan dikaji nantinya dan dilakukan pembahasan yang lebih mendalam tentang suatu permasalahan tersebut. Rumusahan masalah berupa :

1. Bagaimana fenomena anak jalanan yang tidak memiliki wali di kota langsa ?
2. Bagaimana perwalian terhadap anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Langsa Perspektif Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2019 ?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan daripada penelitian ini yang berlandasan pada latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dicantumkan, maka tujuanb dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana fenomena anak jalanan yang tidak memiliki wali di kota langsa ?
2. Untuk mengetahui bagaimana perwalian terhadap anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Langsa Perspektif Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2019

D. Manfaat Penelitian

Adapun pengkajian ini dimungkinkan dapat memberikan manfaat baik secara akademik maupun praktis, adalah sebagai berikut :

1. Secara akademik

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa yang akan meneliti peran Dinas Sosial, terutama dalam konteks pelaksanaan perwalian yang ditugaskan oleh Pemerintah, sesuai dengan Perspektif Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2019. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memperluas referensi dalam penelitian-penelitian di masa depan.

2. Secara praktik

   a. Bagi Dinas Sosial

      Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat digunakan sebagai konteks untuk pengembangan kebijakan dan program pencegahan serta perlindungan terhadap anak-anak yang tidak memiliki wali, sehingga dapat memenuhi hak-hak hidup mereka seperti pendidikan dan aspek lainnya. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kemungkinan anak-anak tersebut terjerumus menjadi anak jalanan.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan Dinas Sosial Kota Langsa dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya peran wali dalam menjaga keberlangsungan hidup seorang anak di masa yang akan datang, sehingga masyarakat tidak melakukan tindakan penelantaran terhadap hak-hak yang seharusnya setiap anak dapatkan dalam lingkungan kehidupan keluarga.

c. Bagi Institut

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi mahasiswa dalam keperluan penelitian dimasa depan dengan tema yang sama.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam penafsiran maka dari judul penelitian ini diangkat, penulis memberikan beberapa penjelasan kata yang dipakai dalam penelitian ini :

1. Perwalian

Dalam literatur fiqih Islam, perwalian disebut dengan al-walayah (al-wilayah), (orang yang mengurus atau yang menguasai sesuatu), seperti kata ad-dalalah yang juga bisa disebut dengan ad-dilalah. Sedangkan menurut Pasal 1 butir 5 Pasal 33 UU Perlindungan Anak, Wali adalah:

"Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak". [11]

[11] Muhamad Arif Agus & Johari, "Perwalian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Perlindungan Hukum", *Dalam Jurnal Journal of Correctional Issues* Volume 5, No.2 2022, h.93-94

2. Wali Menurut hukum positif

   Ialah seorang yang dengan sendirinya menjadi wali dari anak-anak yang dibawah umur. Atas kedudukan sebagai wali tersebut tidak diperlukan keputusan atau penetapan Pengadilan Negeri, tetapi kedudukan itu diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang.[12]

3. Wali yang diangkat berdasarkan keputusan/penetapan Pengadilan Negeri

   Hal ini diberikan karena terjadinya perceraian, dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua dan karena ketidak-hadiran (*afwezig*).[13]

4. Wali yang ditunjuk berdasarkan surat wasiat

   Seseorang dapat mengangkat atau menunjuk seorang lainnya menjadi wali dari anak dibawah umur yang berada dibawah kekuasaannya sebagai orang tua atau perwaliaannya sesuai dengan ketentuan pasal 355 KUHPerdata.[14]

5. Perwalian yang diperintahkan kepada perkumpulan-perkumpulan yayasan-yayasan atau badan sosial yang telah berstatus sebagai badan

---

[12] Setiawan Linge, *""Penentuan Hak Perwalian Bagi Anak Dibawah Umur Terhadap Pasangan Berbeda Kewarnegaraan",* (Skripsi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022).

[13] Setiawan Linge, *""Penentuan Hak Perwalian Bagi Anak Dibawah Umur Terhadap Pasangan Berbeda Kewarnegaraan*. . . . . .

[14] Setiawan Linge, *""Penentuan Hak Perwalian Bagi Anak Dibawah Umur Terhadap Pasangan Berbeda Kewarnegaraan*. . . . . .

hukum.

Untuk wali ini diangkat berdasarkan keputusn/ketetapan Pengadilan Negeri karena untuk berfungsinya suatu perkumpulan, yayasan atau badan sosial yang berstatus badan hukum sebagai wali memerlukan keputusan atau ketetapan dari Pengadilan Negeri, yang membedakannya bahwa yang diangkat bukan manusia, tetapi adalah suatu badan hukum yang oleh hukum dianggap sebagai pendukung hak dan kewajiban.[15]

6. Wali sementara

   Yaitu wali yang berfungsi sebelum wali definitif ditentukan atau diangkat oleh Pengadilan Negeri dengan tujuan supaya anak dibawah umur jangan sampai berada dalam keadaan ketiadaan wali, yang mengakibatkan tidak terselenggaranya kepengurusan yang berhubungan dengan kepentingan dari anak yang dibawah umur.[16]

7. Anak jalanan

   Menurut Departemen Sosial RI, Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya. Anak jalanan mempunyai ciri-ciri, berusia antara 5 sampai dengan 18 tahun, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya

---

[15] Setiawan Linge, *""Penentuan Hak Perwalian Bagi Anak Dibawah Umur Terhadap Pasangan Berbeda Kewarnegaraan*. . . . . .

[16] Setiawan Linge, *""Penentuan Hak Perwalian Bagi Anak Dibawah Umur Terhadap Pasangan Berbeda Kewarnegaraan*. . . . . .

kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, mobilitasnya tinggi.[14]

8. Dinas Sosial

   Dinas Sosial adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui sekretari daerah.[15]

9. Anak jalanan

   Menurut Departemen Sosial RI, Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya. Anak jalanan mempunyai ciri-ciri, berusia antara 5 sampai dengan 18 tahun, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, mobilitasnya tinggi.[17]

10. Dinas Sosial

    Dinas Sosial adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui sekretari daerah.[18]

11. Kota Langsa

---

[17] Departemen Sosial Republik Indonesia, Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Jalanan, (Jakarta : Departemen Sosial Republik Indonesia, 2005) h. 5

[18] Mutia Resta Eliska, *"Peran Dinas Sosial Dalam Upaya Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif",* (Skripsi : UIN Raden Intan Lampung, 2020) h. 18

Kota langsa ialah salah satu kota otonom termuda di Provinsi Aceh setelah Kota Subulussalam yang merupakan kota pemekaran Kabupaten Aceh Timur.[19]

12. Qanun

    Pengertian qanun sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama Kanun, yang artinya adalah: undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah.[20]

F. Batasan Masalah

Pembahasan Batasan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk membatasi pembahasan pada pokok permasalahan penelitian saja. Ruang lingkup menentukan konse utama dari permasalahan sehinggab masalah-masalah dalam penelitian dapat dimengerti dengan mudah dan baik.

Batasan masalah penelitian sangat penting dalam mendekatkan pada pokok pembahasan permasalahan yang akan dibahas. Hal ini agar tidak terjadi kerancuan ataupun kesimpangsiuran dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Ruang lingkup penelitian dimaksudkan sebagai penegasan mengenai Batasan-batasan objek.

Beberapa Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini menitikberatkan pada perwalian terhadap anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Langsa Perspektif Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2019.
2. Lokasi penelitian meliputi : Dinas Sosial Kota Langsa.

---

[19] SIGAP, *"Kota Langsa"*, dari https://langsa.sigapaceh.id/dashboard/sejarah/. Artikel ini Diakses pada 10 Juli 2024.

[20] Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka, Jakarta), h. 442.

G. Kerangka teori

Dalam melakukan penelitian dibutuhkan teori yang digunakan untuk menganalisa suatu masalah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori yang berlandaskan pada Implementasi peraturan pemerintah (Qanun) terhadap organisasi, teori ini akan mempertimbangkan bagaimana organisasi, termasuk Dinas Sosial dapat mencapai tujuan mereka dan mengukur sejauh mana mereka mengimplementasikan peraturan pemerintah (Qanun) dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Implementasi dapat disinkronisasikan dari konsep penelitian terhadap suatu kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Fullan implementasi adalah merupakan proses untuk melaksanakan ide, program atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan. Implementasi merupakan aktivitas setelah adanya pengarahan dari suatu program yang meliputi adanya input. Yang dimaksud merupakan tindakan-tindakan usaha untuk merubah Keputusan menjadi tindakan-tindakan yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu maupun untuk melanjutkan untuk mencapai perubahan besar dan kecil dengan usaha yang dilakukan yang ditetapkan oleh program.[21]

Maka secara kesimpulannya alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah kemampuan organisasi dalam usaha mencapai tujuan serta kemampuan dalam menentukan sasaran yang tepat melalui tugas-tugas yang dilakukan oleh

[21] Fullan, "*Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum"* (Jakarta:Grasindo, 2002), h. 11

anggota yang didapatkan dari pengukuran pada implementasi atau penerapan organisasi terhadap peraturan pemerintah (Qanun) yang telah diberlakukan. Aspek perencanaan, pelaksanaan, dan sistem pengawasan serta dengan sosialisasi program, tujuan program, pemantauan program.[22] Maka dengan teori ini penulis dapat mengukur bagaimana organisasi seperti dinas sosial dapat mencapai tujuan mereka, dan mengukur sejauh mana mereka dapat menerapkan Qanun dalam menjalankan tugas-tugas mereka.

H. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu pertama yang relevan dilakukan oleh Cahya Naimah Syahadati dalam Skripsinya yang berjudul *"Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Banda Aceh)",* Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa yang dilakukan Penelitian terdahulu terkait "Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan" mencakup berbagai studi yang fokus pada upaya pemerintah dan instansi terkait dalam menangani masalah anak jalanan.Penelitian-penelitian ini memberikan gambaran tentang berbagai pendekatan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan di berbagai kota di Indonesia. Setiap penelitian memberikan wawasan yang berharga untuk memahami faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan program pembinaan anak jalanan.[23] Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yakni sama-sama untuk menganalisis efektivitas implementasi kebijakan dalam menangani masalah anak jalanan. Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian penulis terletak pada pembahasan Lokasi dan

---

[22] Mahmudi, *"Manajemen Kinerja Sektor Publik"*¸ (Jakarta: UPP STIM YKPN, 2015), h. 98

[23] Cahya Naimah Syahadati, *""Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Banda Aceh)",* (Skripsi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023).

lingkup kebijakan yang diimplementasikan. penelitian terdahulu berfokus pada kebijakan pembinaan anak jalanan di Kota Banda Aceh, sedangkan penelitian penulis membahas perwalian terhadap anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Langsa Perspektif Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2019.

Penelitian kedua yang relavan dilakukan oleh Dede Fatimah, Febri Handayani dan Hellen Last Fitriani dalam jurnal *"Peran Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Perlindungan Khusus Bagi Anak Jalanan Yang Di Eksploitasi Secara Ekonomi"*, berdasarkan kajian terdahulu ini menunjukkan bahwa Penelitian-penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang peran pemerintah daerah dalam melindungi anak jalanan dari eksploitasi ekonomi. Kajian-kajian tersebut menyoroti strategi yang telah diimplementasikan, tantangan yang dihadapi, dan upaya untuk meningkatkan efektivitas program perlindungan anak.[24] Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yakni sama-sama untuk menganalisis efektivitas implementasi kebijakan dalam menangani masalah anak jalanan. Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian penulis terletak pada pembahasan Lokasi dan lingkup kebijakan yang diimplementasikan. penelitian terdahulu berfokus pada kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan perlindungan khusus bagi anak jalanan yang di eksploitasi secara ekonomi, sedangkan penelitian penulis membahas perwalian terhadap anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Langsa Perspektif Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2019.

[24] Dede Fatimah DKK, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Perlindungan Khusus Bagi Anak Jalanan Yang Di Eksploitasi Secara Ekonomi", *dalam journal of sharia and law* Vol. 2 No. 2 April 2023.

Penelitian ketiga yang relavan dilakukan Andi Husnul dalam Skripsi *"Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Jalanan Di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam"*, berdasarkan Kajian terdahulu ini menunjukkan Anak jalanan rentan mengalami pelanggaran hak-haknya, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari eksploitasi. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak jalanan menjadi suatu keharusan. Pentingnya peran aktif masyarakat dan pemerintah dalam melindungi anak jalanan dari perspektif hukum Islam menjadi penekanan penting. Dalam Islam, masyarakat dan pemerintah memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi anak-anak yang rentan, termasuk anak jalanan.[25] Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian penulis terletak pada pembahasan Lokasi dan lingkup kebijakan yang diimplementasikan. penelitian terdahulu berfokus pada penelitian terdahulu membahas hak anak jalanan dari sudut pandang hukum islam, sedangkan penelitian penulis membahas perwalian terhadap anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Langsa Perspektif Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2019.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah struktur dari pembahasan penelitian yang dilakukan. Bagian ini mendeskripsikan alur pembahasan penelitian skripsi, sehingga diketahui logika penyusunan dan keterkaitan antara satu bagian dengan bagian lain. Dengan kata lain pada bagian ini adalah untuk melihat koherensi antara bab I sampai bab V, penyusunan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

[25] Andi Husnul, *"Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Jalanan Di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam",* (Skripsi : UIN Makasar, 2021).

Bab I pendahuluan, bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kerangka teori, kajian terdahulu dan sistematika penulisan. Uraian bab ini bermaksud untuk memberikan gambaran umum tentang isi keseluruhan tulisan.

Bab II Landasan Teori, dalam bab ini berisi tentang uraian teori atau materi terkait dengan objek kajian atau penelitian, seperti konsep umum perwalian, konsep wali dalam hukum positif, konsep hukum dalam hukum islam, persoalan terkait anak jalanan meliputi pengertian, hak-hak yang harus didapati seorang anak, UU perlindungan anak. serta pemaparan terkait peran Dinas Sosial Kota Langsa dan Konsep Qanun.

Bab III Metode penelitian, bab ini memuat secara rinci tentang metode penelitian yang digunakan seperti jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV Analisis penelitian dalam bab ini menguraikan tentang analisis data penelitian dan temuan yang dilakukan. Pembahasan dalam bab ini merupakan jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam bab pendahuluan. Seperti perwalian terhadap anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Langsa Perspektif Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2019.

Bab V memuat penutup yang berisi kesimpulan dan saran karya tulis proposal skripsi ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Fenomena anak jalanan yang tidak memiliki wali di kota langsa

Di Kota Langsa, fenomena anak jalanan yang tidak memiliki wali telah menjadi masalah sosial yang semakin memprihatinkan. Anak-anak ini, meskipun masih dalam usia yang seharusnya menikmati masa kecilnya, terpaksa bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka sering kali tidak memiliki figur dewasa yang dapat membimbing, melindungi, dan memberi perhatian yang seharusnya mereka terima. Ironisnya, meskipun sebagian besar dari anak-anak ini masih memiliki orang tua, kenyataan yang ada menunjukkan bahwa orang tua mereka tidak menjalankan peran sebagai wali yang seharusnya. Para orang tua ini, meskipun secara biologis hadir dalam kehidupan anak-anak mereka, tidak dapat memberikan perhatian dan perlindungan yang maksimal karenea faktor ekonomi, budaya, atau kurangnya kesadaran akan pentingnya peran orang tua dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Akibatnya, anak-anak tersebut terpaksa menjalani kehidupan yang penuh tekanan dan tanggung jawab yang seharusnya tidak mereka emban di usia dini.

Fenomena anak-anak yang bekerja sebagai badut jalanan di Kota Langsa semakin menarik perhatian dengan adanya perkembangan dalam cara mereka bekerja. Selain mengenakan kostum badut yang berwarna-warni, para anak ini kini membawa speaker portabel yang mengiringi aksi mereka dengan lagu-lagu yang keras dan ceria. Di lokasi-lokasi yang mereka tuju, seperti kafe, coffee shop, dan lapangan kota, mereka akan menari-nari mengikuti irama lagu yang diputar dari speaker. Aksi menari tersebut bertujuan untuk menarik perhatian para pengunjung

atau orang yang lewat, agar mereka mau memberikan sumbangan. Namun, yang lebih mencolok lagi adalah cara mereka bekerja secara berkelompok. Sebagian besar dari anak-anak ini tidak hanya berperan sebagai badut yang menghibur dengan tarian dan kostum lucu, tetapi ada juga anak-anak lain yang memegang kotak sumbangan. Kotak sumbangan ini mereka bawa berkeliling dari satu pengunjung ke pengunjung lainnya, mengharapkan uang sebagai imbalan dari tontonan yang mereka sajikan. Melalui aksi ini, mereka berharap bisa mengumpulkan uang untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka.

Berdasarkan pengamatan penulis, aksi badut-badut jalanan ini tidak hanya terbatas pada siang hari, tetapi juga berlangsung hingga malam hari, bahkan terkadang hingga lewat jam 10 malam. Kondisi ini semakin mencolok karena keesokan harinya mereka masih harus pergi ke sekolah. Dalam situasi seperti ini, tampak jelas bahwa anak-anak yang seharusnya menikmati masa kecil mereka dengan bermain dan belajar, justru terpaksa menjalani kehidupan yang penuh dengan beban, dan bahkan mengorbankan waktu untuk beristirahat dan belajar. Ironisnya, meskipun mereka berkeliling untuk meminta sumbangan dengan cara yang menghibur, mereka sering kali ditemani oleh orang dewasa yang seharusnya memiliki peran sebagai pengawas atau wali. Orang dewasa ini, yang biasanya merupakan orang tua atau kerabat dari anak-anak tersebut, tampak mendampingi mereka dengan tujuan mengarahkan mereka untuk mengumpulkan lebih banyak sumbangan, namun tidak memberikan arahan atau perhatian terkait dampak jangka panjang dari kegiatan ini terhadap perkembangan anak-anak tersebut.

Penulis juga mencatat bahwa keberadaan mereka di lokasi-lokasi umum seperti kafe, coffee shop, dan lapangan kota sering kali mengundang perhatian banyak orang. Beberapa pengunjung, yang merasa kasihan atau terhibur oleh aksi badut-badut tersebut, memberikan uang sebagai bentuk sumbangan. Namun, sedikit yang menyadari bahwa anak-anak ini sebenarnya sedang mengalami eksposur yang berlebihan terhadap dunia luar, tanpa adanya perlindungan yang cukup dari orang dewasa yang bertanggung jawab. Mereka tidak hanya terjebak dalam rutinitas pekerjaan yang melelahkan, tetapi juga berisiko kehilangan kesempatan untuk berinteraksi secara sehat dengan teman sebaya, serta menghadapi masa depan yang lebih cerah melalui pendidikan yang layak.

Di sisi lain, tindakan anak-anak ini yang membawa speaker dan menari-nari di jalanan seolah menjadi gambaran dari sebuah fenomena yang lebih besar, yakni eksposur terhadap dunia hiburan yang tidak seharusnya mereka alami di usia dini. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu untuk menghibur orang lain dengan irama lagu dan gerakan tubuh, daripada fokus pada pendidikan dan perkembangan sosial yang sehat. Semua ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam peran orang tua dan wali yang seharusnya memberikan pengawasan terhadap apa yang seharusnya dilakukan oleh anak-anak mereka, serta dampak yang ditimbulkan dari kegiatan ini terhadap masa depan mereka.

Secara keseluruhan, fenomena ini mencerminkan sebuah ironi yang terjadi di tengah kehidupan kota yang modern, di mana anak-anak yang seharusnya menikmati masa kecilnya dengan belajar, bermain, dan tumbuh dengan perlindungan orang dewasa, justru terjebak dalam dunia yang penuh tekanan

ekonomi. Mereka dipaksa untuk menjalani kehidupan sebagai badut jalanan, berkeliling dari satu lokasi ke lokasi lain dengan harapan mendapatkan sumbangan, sementara orang tua atau wali mereka tidak menjalankan peran mereka dengan maksimal. Hal ini membuka mata kita akan pentingnya upaya lebih dari masyarakat dan pemerintah untuk memastikan bahwa anak-anak ini mendapatkan perlindungan yang sesuai, dan bahwa mereka dapat mengakses pendidikan yang layak serta kesempatan untuk tumbuh secara sehat tanpa harus terbebani oleh tanggung jawab yang tidak seharusnya mereka tanggung di usia mereka yang masih muda.

Contohnya dapat dilihat pada Eri, seorang anak berusia 13 tahun asal Sungai Pauh yang bekerja sebagai badut jalanan. Meskipun ia memiliki orang tua yang bekerja sebagai nelayan, Eri merasa tidak mendapatkan perhatian atau bimbingan yang seharusnya dari kedua orang tuanya. Orang tuanya, yang terjebak dalam rutinitas pekerjaan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup, meminta Eri untuk bekerja sebagai badut jalanan demi membantu perekonomian keluarga. Eri, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, merasa terpaksa mengambil alih tanggung jawab yang semestinya bukan beban seorang anak. Ia harus bekerja dari sore hingga tengah malam, berkeliling kota sendirian tanpa ada pengawasan atau pendampingan dari orang dewasa. Meskipun orang tuanya ada di rumah, mereka tidak dapat memberikan waktu atau perhatian yang cukup untuk memastikan Eri mendapatkan pendidikan yang layak atau perlindungan yang seharusnya di masa kanak-kanaknya. Orang tuanya hanya melihat Eri sebagai "sumber" yang harus membantu

ekonomi keluarga, tanpa menyadari dampak psikologis dan fisik yang harus ditanggung oleh anaknya.[70]

Satria, yang juga berasal dari Sungai Pauh, mengalami hal serupa. Meskipun ia bekerja bersama temannya dalam kelompok, Satria tetap tidak mendapatkan peran orang tua yang mendukungnya sepenuhnya. Dalam wawancara, Satria mengungkapkan bahwa ia terlibat dalam pekerjaan sebagai badut jalanan karena orang tuanya tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ayahnya yang bekerja serabutan dan ibunya yang juga sering kali sibuk dengan urusan rumah tangga, membuat Satria merasa bahwa ia harus mencari cara untuk membantu keluarganya. Namun, seperti halnya Eri, Satria tidak memiliki figur dewasa yang bisa memberi nasihat atau mengawasi pekerjaannya. Orang tuanya tidak menyadari bahwa dengan membiarkan anak mereka bekerja di jalanan, mereka mengabaikan hak anak untuk menikmati masa kecil dan pendidikan yang layak.[71]

Fenomena serupa juga ditemukan pada Dinda, seorang anak perempuan berusia 13 tahun yang berjualan basreng keliling. Dinda adalah anak pertama dari empat bersaudara, dan keluarganya berada dalam kondisi ekonomi yang sederhana. Ayahnya yang bekerja sebagai tukang becak dan ibunya yang mengelola pembuatan basreng, membuat Dinda merasa terpaksa membantu keluarga untuk mencukupi kebutuhan mereka. Dinda memulai usaha berjualan basreng tanpa adanya paksaan langsung dari orang tuanya, namun ia merasa memiliki tanggung jawab untuk membantu. Meskipun ibunya juga bekerja, Dinda merasa kurang

[70] Eri, badur jalanan, wawancara pribadi, Langsa, 13 november 2024.

[71] satria, pemegang kotak sumbangan badut jalanan, wawancara pribadi, langsa, 13 november 2024.

mendapatkan perhatian dan dukungan penuh dalam menjalani aktivitasnya. Tanpa seorang wali yang bisa membimbing dan mengawasi, Dinda menjalani kehidupannya dengan penuh beban. Ia merasa kebingungan dalam mengelola usaha dan kesulitan dalam menghadapi tantangan yang datang, namun tidak ada figur dewasa yang bisa memberinya nasihat atau solusi.[72]

Kehadiran orang tua dalam kehidupan anak-anak ini seharusnya memberikan rasa aman dan perlindungan. Namun, kenyataannya, orang tua mereka sering kali terjebak dalam rutinitas hidup yang penuh tekanan ekonomi, sehingga mereka tidak bisa menjalankan peran mereka dengan optimal. Dalam banyak kasus, orang tua yang seharusnya menjadi wali yang memberikan pengawasan dan arahan, justru tidak mampu memenuhi tanggung jawab tersebut karena kesibukan mencari nafkah atau keterbatasan pengetahuan tentang pentingnya mendampingi anak dalam proses tumbuh kembang mereka. Akibatnya, anak-anak ini menjadi sangat rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, dan kehilangan kesempatan untuk menikmati masa kecil yang seharusnya mereka dapatkan. Baik itu anak-anak yang bekerja sebagai badut jalanan maupun yang berjualan basreng, keduanya menghadapi kenyataan yang pahit, mereka tidak mendapatkan perlindungan dan perhatian yang layak dari orang tua atau wali mereka.

Fenomena ini juga diperkuat oleh pengakuan hasil wawancara dengan seorang warga setempat, Zahra, yang bekerja sebagai penjual dimsum. Zahra menjelaskan bahwa sistem kerja anak-anak ini melibatkan penggunaan becak, di mana di dalam becak tersebut terdapat beberapa anak dengan peran yang berbeda: ada yang

[72] dinda, penjual basreng keliling, wawancara pribadi, langsa, 14 november 2024.

berperan sebagai badut, ada yang memegang kotak sumbangan, dan ada juga yang bertugas sebagai pengatur sound system. Sementara itu, seorang dewasa mengendarai becak tersebut. Zahra juga mengungkapkan bahwa anak-anak tersebut berada di bawah naungan agen. Agen ini bertugas mendatangi rumah-rumah untuk menawarkan pekerjaan kepada orang tua anak-anak, dengan iming-iming bahwa anak mereka akan mendapatkan uang jika ikut serta dalam kegiatan tersebut. Zahra menambahkan bahwa pembagian uang hasil kegiatan ini akan dilakukan secara merata antara pihak yang berperan sebagai badut, pemegang kotak sumbangan, dan pengemudi becak. Anak-anak tersebut akan diantar ke satu titik di kota, kemudian mereka akan berkeliling sesuai dengan rute yang telah ditentukan. Setelah selesai, mereka akan dijemput kembali di tempat yang telah disepakati. Zahra juga mengungkapkan bahwa anak-anak ini sering diantar hingga ke daerah yang cukup jauh, bahkan sampai Lhokseumawe. Beberapa anak juga sering dibawa keluar dari Langsa untuk mengikuti kegiatan ini. Zahra mengetahui hal ini karena keponakannya hampir terlibat dalam kegiatan tersebut. Namun, orang tua keponakannya menolaknya dengan tegas, sehingga keponakan Zahra hanya sempat ikut serta dalam kegiatan mengantar becak saja, didorong rasa ingin tahu.[73]

Dalam banyak kasus, orang tua yang seharusnya berperan sebagai pendamping, pelindung, dan pembimbing dalam perkembangan anak-anak mereka, malah terjebak dalam rutinitas ekonomi yang membuat mereka tidak dapat memberikan perhatian penuh kepada anak-anak mereka. Dengan begitu, meskipun sebagian anak-anak ini mungkin memilih untuk bekerja atas kehendak sendiri,

[73] Zahra, penjual dimsum, wawancara pribadi, langsa, 19 november 2024.

kenyataan bahwa mereka harus menjalani kehidupan ini tetap menunjukkan kurangnya peran orang dewasa yang mendampingi mereka dengan baik, baik dalam hal perlindungan, pendidikan, atau dukungan emosional yang seharusnya mereka terima pada usia mereka yang masih muda. Dengan meningkatnya jumlah anak-anak yang bekerja di jalanan, baik sebagai badut maupun dengan berjualan, sangat penting bagi pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk lebih memperhatikan kondisi anak-anak ini, agar mereka dapat memperoleh perlindungan yang lebih baik dan kesempatan untuk berkembang dengan pendidikan yang layak serta kesempatan untuk menikmati masa kecil mereka.

Fenomena ini mengungkapkan kesenjangan besar antara kebutuhan anak untuk mendapatkan perhatian, perlindungan, dan pendidikan yang layak dengan kondisi nyata yang mereka hadapi. Meskipun mereka memiliki orang tua, orang tua tersebut tidak menjalankan peran mereka sebagai wali yang sepenuhnya. Hal ini menciptakan kesulitan besar bagi anak-anak ini, yang seharusnya berada di bawah pengawasan dan bimbingan orang dewasa, namun justru harus menghadapi kehidupan yang keras di jalanan.

B. Perwalian terhadap anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Langsa

Perspektif Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2019

Permasalahan terkait gelandangan, pengemis, dan anak jalanan merupakan bagian dari tugas dan wewenang Dinas Sosial, yang bertanggung jawab untuk mengatur dan menangani masalah sosial dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan. Dalam Pasal 10, disebutkan

"bahwa upaya penanggulangan bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan masalah gelandangan, pengemis, dan anak jalanan dengan melibatkan beberapa langkah, yaitu pemahaman masalah, pemenuhan hak-hak dasar, serta pembentukan Tim Terpadu yang terdiri dari unsur-unsur berikut: Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, PD terkait, Kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Wilayatul Hisbah."

Pasal tersebut menunjukkan bahwa masalah ini juga terkait dengan hak-hak yang diberikan pemerintah, seperti tercantum dalam Pasal 15, yang menyatakan

"bahwa biaya pengobatan bagi gelandangan, pengemis, dan anak jalanan ditanggung oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan/atau Pemerintah Daerah melalui Jaminan Kesehatan atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Selain itu, dalam Pasal 16, dijelaskan

"bahwa upaya rehabilitasi sosial bertujuan agar gelandangan, pengemis, dan anak jalanan dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya dalam masyarakat. Usaha rehabilitasi ini dilakukan untuk membantu mereka kembali berintegrasi dengan lingkungan sosial."

Pembentukan Qanun ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi Dinas Sosial dalam melakukan penertiban terhadap PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial), seperti gelandangan, pengemis, dan anak jalanan. Tanpa adanya dasar hukum yang jelas, penertiban ini dapat dengan mudah diprotes oleh PMKS. Setelah adanya Qanun, terbentuklah tim razia atau tim penertiban yang bertugas untuk melakukan penertiban secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, Dinas Sosial Kota Langsa melaksanakan beberapa tahapan dalam proses penertiban PMKS:[74]

a. Assessment

Pada tahap ini, PMKS yang terjaring razia akan dibawa ke kantor Dinas

[74] Kamalul Rusdi, Bidang Rehabilitasi Dan Perlindungan Jaminan Sosial, "wawancara langsung", 04 November 2024.

Sosial untuk didata secara rinci. Setelah itu, pihak Dinas Sosial akan menanyakan asal-usul mereka. Jika PMKS tersebut bukan warga Kota Langsa, mereka akan dipulangkan ke daerah asalnya.

b. Rehabilitasi

   Jika PMKS yang terjaring adalah warga Kota Langsa, mereka akan mengikuti tahap rehabilitasi sosial.

c. Rehabilitasi Berkelanjutan ke Tingkat Provinsi

   Untuk anak-anak jalanan atau anak terlantar, rehabilitasi sosial dapat dilanjutkan ke tingkat provinsi. Selama rehabilitasi di Dinas Sosial Aceh, mereka akan mendapatkan pelatihan sesuai dengan kemampuan dan minat mereka selama tiga bulan. Laki-laki akan mengikuti pelatihan keterampilan mengelas, perempuan akan diajarkan keterampilan menjahit, dan anak-anak diberikan pelatihan barista. Selain itu, terdapat juga pelatihan bengkel sepeda motor.

Jika rehabilitasi berkelanjutan ke tingkat provinsi tidak dapat dilakukan karena keterbatasan atau kendala lainnya, Dinas Sosial Kota Langsa memberikan bantuan modal usaha kepada PMKS sesuai dengan kemampuan usaha yang dapat mereka jalankan. Namun, bantuan ini diberikan dengan syarat adanya perjanjian antara PMKS dan Dinas Sosial. Isi perjanjian tersebut mencakup kewajiban bagi PMKS untuk tidak kembali terlibat dalam perilaku sosial negatif, jika tidak, nama mereka akan dicoret dari daftar penerima bantuan. Selain itu, bagi anak-anak yang belum menyelesaikan pendidikannya, Dinas Sosial bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DIKJAR) untuk memastikan anak-anak tersebut dapat melanjutkan pendidikan hingga selesai. Tantangan utama yang dihadapi oleh

Dinas Sosial Kota Langsa adalah ketika oknum PMKS tidak menunjukkan niat untuk berubah meskipun telah diberikan bantuan dan rehabilitasi.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab, Dinas Sosial harus memastikan bahwa hak-hak sosial anak, termasuk anak jalanan, terlindungi dengan baik. Mengingat anak-anak masih berada di bawah perwalian orang tua, maka mereka harus dilindungi dari permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan anak-anak mendapatkan hak-hak mereka secara layak dan wajar. Dinas sosial merupakan suatu lembaga yang bertugas dalam melakukan penanganan terhadap permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat yang mengalami masalah sosial, Dinas Sosial tersebut membaginya kedalam beberapa bidang rehabilitasi sosial yang berfungsi untuk melakukan pelayanan sosial bagi anak balita terlantar, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum rsehabilitasi sosial lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang. Namun, pada tahun ini, upaya bantuan yang dilakukan masih terbatas, karena sebagian besar yang terjaring dalam razia bukan berasal dari Kota Langsa. Razia ini dilakukan setiap hari, mulai dari pagi hingga malam, dengan menggunakan mobil untuk berkeliling.[75]

[75] Naya Afra, "Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Menangani Pengemis Anak Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak", (Skripsi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020) . h. 37-40.

Tahun	Jumlah
2023	76 Orang
2024	19 Orang

Tabel 4.1 data orang-orang yang terazia

Menurut Dinas Sosial, banyak anak jalanan berasal dari latar belakang keluarga yang menghadapi masalah serius, seperti kondisi broken home dan krisis ekonomi. Anak-anak ini sering kali merasa terpaksa meninggalkan rumah dan mencari nafkah di jalanan akibat tekanan dari orang tua yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Akibatnya, Karena kondisi orang tua yang mengalami broken home, banyak anak menghadapi kekerasan fisik dan emosional di rumah. Mereka sering dipukul dan dimarahi, menciptakan lingkungan yang tidak aman. Dalam upaya mencari ketenangan, anak-anak ini memilih untuk hidup di jalanan. Mereka menjalin persahabatan dengan teman sebaya yang mengalami pengalaman serupa, berharap menemukan rasa aman dan kebersamaan. Dalam kehidupan di jalanan, mereka tidur di tempat umum dan berusaha mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.[76]

C. Analisis penulis

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh penulis, pelaksanaan perwalian terhadap anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Langsa dalam konteks Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2019 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Qanun tersebut, khususnya melalui peran sebagai wali sementara. Namun, dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial menghadapi sejumlah

[76] Kamalul Rusdi, Bidang Rehabilitasi Dan Perlindungan Jaminan Sosial, "wawancara langsung", 29 Oktober 2024.

tantangan, antara lain keterbatasan dana serta rendahnya kesadaran masyarakat sekitar dalam mendukung pelaksanaan program ini. Hal tersebut menyebabkan masih banyak anak jalanan yang telah terjaring dalam razia, namun kembali terlibat dalam aktivitas serupa di kemudian hari.

Selain itu, dalam wawancara juga dijelaskan bahwa setelah razia, mereka seharusnya menjalani berbagai tahap, salah satunya adalah rehabilitasi dan pembelajaran agar mereka tidak mengulanginya lagi, serta rehabilitasi ini akan berlanjut ke tahap provinsi dan Dinas Sosial Kota Langsa akan memberikan bantuan usaha kepada pihak PMKS sesuai dengan kemampuan usaha yang dapat mereka jalani. Namun, penulis tidak mendapati data terkait telah terlaksananya tahapan tersebut. Faktanya anak-anak ini tetap terlihat berkeliaran di jalanan setelah Razia dan tidak mendapat bantuan modal usaha. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan mungkin belum cukup efektif untuk mengatasi permasalahan secara menyeluruh. Hal ini juga dapat menjadi tanda perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap implementasi kebijakan yang tercantum dalam Pasal 16 Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2019, agar tujuan untuk mengurangi permasalahan anak jalanan dapat tercapai dengan lebih optimal. Penulis juga mencatat bahwa meskipun ada upaya dari Dinas Sosial untuk melakukan razia terhadap anak-anak jalanan, seringkali razia tersebut dilakukan hanya berdasarkan laporan dari masyarakat, yang berarti razia baru dilaksanakan ketika masalah sudah semakin terlihat nyata. Pendekatan reaktif ini mengarah pada ketidakmampuan untuk memberi efek jera bagi pelaku, terutama agen-agen yang merekrut anak-anak untuk bekerja di jalanan. Dalam beberapa kasus, agen yang terjaring razia kembali melanjutkan aktivitas mereka karena tidak ada tindakan hukum yang tegas atau efek jera yang signifikan.

Bahkan, biaya untuk membeli kostum badut yang digunakan anak-anak jalanan tidak sampai setengah dari penghasilan yang mereka peroleh, sehingga ini menciptakan insentif bagi agen untuk terus melakukan praktik tersebut tanpa merasa takut akan konsekuensinya.

Aspek lain yang menjadi sorotan penulis adalah peran orang tua dalam situasi ini. Meskipun anak-anak yang terlibat dalam kegiatan jalanan sering kali bertindak atas dasar permintaan atau dorongan dari orang tua mereka, hal ini menunjukkan adanya ketidakmatangan dalam pengelolaan tanggung jawab orang tua. Anak-anak yang bekerja sebagai badut atau terlibat dalam pekerjaan jalanan lainnya sering kali dipaksa beroperasi hingga larut malam, tanpa pemahaman yang memadai tentang risiko yang mereka hadapi. Bahkan, meskipun anak-anak masih di bawah umur, orang tua mereka cenderung mengizinkan mereka untuk menjalani pekerjaan tersebut. Dalam hal ini, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada penanganan anak-anak yang terlibat dalam kehidupan jalanan, tetapi juga pada upaya pemberian pemahaman kepada orang tua dan masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak, serta konsekuensi dari membiarkan anak-anak terlibat dalam pekerjaan yang merugikan masa depan mereka. Di sisi lain, rehabilitasi sosial yang tercantum dalam Qanun Kota Langsa tidak hanya seharusnya mencakup anak-anak yang terlibat dalam kehidupan jalanan, tetapi juga harus melibatkan agen dan orang tua mereka. Rehabilitasi yang lebih menyeluruh ini akan membantu membentuk kesadaran akan pentingnya peran orang tua dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi, serta mengurangi ketergantungan pada pekerjaan jalanan sebagai solusi ekonomi. Sebagai bagian dari proses rehabilitasi, pihak terkait, termasuk agen dan orang tua, perlu mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak

negatif eksploitasi anak serta hak-hak anak yang harus dijaga dengan lebih ketat. Tanpa adanya pemahaman ini, anak-anak akan terus terjebak dalam siklus kehidupan jalanan, dan perlindungan terhadap mereka akan sulit terwujud.

Secara keseluruhan, penanganan anak jalanan di Kota Langsa masih membutuhkan perbaikan yang signifikan, terutama dalam hal pengawasan, pemberdayaan orang tua, dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap agen dan pihak-pihak yang terlibat dalam eksploitasi anak. Untuk mewujudkan perwalian yang lebih efektif dan berkelanjutan, dibutuhkan kolaborasi yang lebih kuat antara Dinas Sosial, masyarakat, dan pemerintah, serta perhatian lebih terhadap perlindungan anak dalam setiap aspek kehidupan mereka.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Fenomena anak jalanan di Kota Langsa menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat setiap tahunnya. Meskipun ada penurunan jumlah anak jalanan yang terjaring dalam razia pada tahun 2024, hal ini hanya mencakup data anak-anak yang terjaring dalam razia. Di lapangan, kondisi sebenarnya menunjukkan bahwa jumlah anak jalanan yang berkeliaran masih cukup tinggi. Banyak anak yang bekerja sebagai badut jalanan, peminta sedekah, dan penjual basreng keliling. Mereka umumnya berkeliling ke warung kopi, coffee shop, atau berbagai sudut wisata di Kota Langsa. Faktor utama yang mendorong fenomena ini adalah keadaan ekonomi keluarga yang mendorong anak-anak untuk bekerja demi membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Sebagian besar anak jalanan ini terpaksa bekerja karena diperintahkan oleh orang tua mereka dan menjadi tulang punggung keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan dalam data yang terjaring razia, fenomena anak jalanan di Kota Langsa masih menjadi permasalahan sosial yang kompleks dan membutuhkan perhatian lebih dari pihak berwenang.
2. Dalam menangani perwalian terhadap anak jalanan, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, Dinas Sosial Kota Langsa melaksanakan perwalian dalam bentuk perwalian sementara. Dalam hal ini, Dinas Sosial dinilai telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Qanun Kota Langsa, yakni melalui tahapan assessment, rehabilitasi, hingga rehabilitasi lanjutan yang dirujuk ke tingkat provinsi. Adapun untuk anak jalanan yang berasal dari luar Kota Langsa, mereka diwajibkan untuk dikembalikan ke daerah asal masing-masing.

B. Saran

Dinas Sosial Kota Langsa perlu meningkatkan program rehabilitasi sosial bagi anak jalanan dengan melibatkan bimbingan psikologis dan keterampilan. Selain itu, penting untuk memberikan edukasi kepada orang tua dan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan anak serta bahaya eksploitasi anak di jalanan. Koordinasi antara Dinas Sosial, Kepolisian, Dinas Pendidikan, dan organisasi masyarakat harus diperkuat untuk penanganan yang lebih efektif. Pengawasan terhadap anak jalanan juga harus ditingkatkan, serta penegakan hukum terhadap pihak yang mengeksploitasi anak. Selain itu, pemberdayaan ekonomi bagi keluarga anak jalanan melalui pelatihan atau bantuan usaha sangat penting untuk mengurangi ketergantungan anak terhadap pekerjaan jalanan. Terakhir, pembangunan fasilitas perlindungan anak, seperti rumah singgah, sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada anak-anak yang terlibat dalam fenomena ini.